

Kon. Bat. Gen.

VI
170

272

JART

DAN

**KETENTOEAN TENTANG PELAWANAN
PENJAKIT PERAMPOEAN
DALAM BALA TENTERA.**

(V. B. G. Mel)

**KELOBARAN
1935.**

to net

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

30-06-2010

Tanggal :
Nomor Induk : 861/pn-Museum/2010
SIB - ID : 0010-29270660
ITM - ID : 1208048126
: Museum Pusat



D. v. O. VI.
Nr. 14 Mal.

VI 170.
Harga F 0.08

SJART

DAN

KETENTOEAN TENTANG PELAWANAN PENJAKIT PERAMPOEAN DALAM BALA TENTERA.

(V. B. G. Mal.)

KELOEARAN
1935.



PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

PERPUSTAKAAN
REPI-BEDRIJF.
TOP. DIENST
1935.

BEHOORLIJKE
K. VAN
K. EN W.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

III
ISI KITAB.

	F a s a l
Ketentoean oemoem	1 — 4
Hal mengobati (behandeling)	5 — 6
Hal mengobati poela (nabehandeling) ...	7 — 20
Peratoeran akan melawan penjakit pe- rampoean	21
Peratoeran akan menegahkan penjakit perampoean	22 — 29



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KETENTOEAN OEMOEM.

Fasal 1.

Sebab penjakit perampoean itoe amat mengoerangkan kekoean bala tentera, haroeslah penjakit itoe dilawan dengan soenggoeh-soenggoeh. Hal ini adalah djoega goena dan oentoek masing-masing militair jang berpenjakit itoe.

Fasal 2

(1) Masing-masing militair (djoega jang beristeri) dibawah pangkat onderluitenant, baik beroemah didalam baik diloear tangsi, jang berpenjakit perampoean, wadjib *dengan sigera* menoeroet rapport sakit seperti tertentoean, serta menjerahkan diri akan diobati oleh militair *geneeskundige dienst*.¹⁾

(2) Siapa jang melalaikan atau tidak menoeroet atoeran ini, melaloei perintah militair dan patoet dihoekoem.

Fasal 3.

Djikalau njata bahwa soeatoe militair lalai dengan sigera menoeroet rapport sakit, maka offi-

¹⁾ Terpenting atau paling perloe militair itoe diobati dengan selekas-lekasnja oleh jang ahli dalam ilmoe mengobati penjakit perampoean. Mengobati diri sendiri mengadakan hingga lama ta' paham dalam pekerdjaan dan kerapkali kesehatan toeboeh roesak sampai ta' boleh semboeh lagi.

er van gezondheid jang memeriksainja haroes
 memberi tahoe kan hal itoe kepada korps- (detachemens-) commandant.

Fasal 4.

Pemeriksaan kesehatan seperti tertentoe kan didalam kitab „H. V. B.“, jang dikerdjakan bagai masing-masing tersendiri dan sekoerang-koerangnja doea kali seboelan, haroes berlakoe pada se-loeroeh toeboeh.

Boeat onderofficier hendak ditentoe kan djam jang lain.

HAL MENGOBATI.

Fasal 5.

(1) Jang berpenjakit perampoean atau jang sakit berasal dari penjakit itoe serta djoega jang disangka kena penjakit perampoean, kalau itoe ditimbang baik bagainja, seboleh-bolehnja hendak diperobati diroemah sakit jang diseboet „centrale“ inrichting di Batavia-Centrum, Tjimahi, Magelang, Malang dan Koetaradja.

(2) Hal mengoempoe kan orang sakit itoe berlakoe:

a. di Batavia-Centrum: boeat Batavia-Centrum, I Inyia Meester-Cornelis, Buitenzorg dan Se-

di Tjimar. boeat
djadar, Padalarang, Tjilatjap, Gombulig
Madjalengka;

di Magelang: boeat Magelang, Salatiga, Se-
marang, Djokjakarta, Soerakarta dan Poerwo-
redjo;

d. di Malang: boeat Malang, Soerabaia dan Bon-
dowoso;

e. di Koetaradja: boeat Atjeh en Onderhoorighe-
den (daerah taäloeknja).

(3) Dari garnizoen-garnizoen terseboet se-
moea orang sakit jang ditimbang itoe baik bagai-
nja, hendak *teroes* — dengan tidak dehoeloe me-
masoekkan padanja diroemah sakit ditempat ting-
galnja — dikirimkan (geëvacueerd) kecentrale
inrichting akan diobati.

(4) Akan tetapi orang sakit dilain garnizoen
(jaitoe diloear tanah Djawa, melainkan Atjeh en
Onderhoorigheden) hendak diobati ditempat ting-
galnja (dengan mengingat penoendjoekan dida-
lam ziekenboekje atau penoendjoekan jang terda-
pat dari gewestelijk eerstaanwezend officier va
gezondheid).

(5) Hanja kalau ditimbang perloe bahwa do-
ter jang ahli dalam ilmoe mengobati penjakit
rampoean hendak melakoekan pengobatan it-
maka boleh orang sakit itoe dikirimkan keroen-
sakit jang paling dekat dimana ada centrale.

Fasal 6.

(1) Oleh officier van gezondheid jang tanggung hal mengobati militair jang berpenjakit perampoean haroes ditoeliskan betoel sekali didalam ziekenboekje dari masing-masing, pada moeka soerat jang ditentoean, dengan memakai perkataan-perkataan ilmoe mengobati (medische vaktermen):

penglihatan tentang penjakit, pengobatan jang telah diadakan dan pendapatan hal pemeriksaan darah, serta pada semoea itoe tanggalnja haroes diseboetkan.

(2) Djoega hendak dinjatakan hal mengobati atau hal mengobati poela jang dikirakan patoet dilakoekan.

HAL MENGOBATI POELA. S. (SYPHILIS).

Fasal 7.

Sesoedahnja pengobatan jang pertama maka jang berpenjakit itoe haroes diobati *poela*.

Fasal 8.

Hal mengobati poela ini terbahagi atas:

- a. masa jang berpenjakit itoe diobati (kuur);
- b. masa pengobatan itoe diperhentikan soeatoe waktoe (rustperiode).

Fasal 9.

Ditempat, dimana ada „centrale”, hal mengobati poela itoe tinggal dilakoekan oleh kepala atau leider dari centrale. Dilain garnizoen hal mengobati poela itoe dilakoekan oleh garnizoensarts atau oleh officier van gezondheid jang ditoendjoekkan oleh eerstaanwezend officier van gezondheid.

Fasal 10.

Sesoedahnja tiap-tiap masa jang berpenjakit itoe diobati, maka segala peringatan tentang hal itoe haroes ditoeliskan dengan betoel sekali didalam ziekenboekje.

Fasal 11.

Officier van gezondheid jang menangoeng hal mengobati poela itoe hendak mengchabarkan dengan soerat kepada korps- (detachements-) commandant tanggalnja moelai masa jang berpenjakit itoe diobati dan tanggalnja hal itoe diperhentikan.

Fasal 12.

Tempat dan djam dimana pengobatan poela itoe hendak dilakoekan, ditentoean oleh korps- (detachements-) commandant setelah bermoeafkat dengan plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid.

Fasal 13.

(1) Korps- (detachements-) commandant mendjaga soepaja militair itoe pada hari dan masa ia diobati tidak mendapat sangkoetan oleh karena: dienst masoek djaga, dienst membaris, permisste, verlof pendek, atau hoekoeman streng arrest.

(2) Lagi poela commandant terseboet mendjaga soepaja masing² militair itoe tahoe pada djam apa dan ditempat mana ia haroes ada akan diobati poela.

(3) Penghentar itoe mesti ada padanja soea-toe daftar dimana ditoeliskan semoea nama-nama dari militair² terseboet, serta dinjatakan siapa dari padanja kena sangkoetan, sambil seboetkan apakah sebabnja.

Fasal 14.

Bagai militair, pada masa ia diobati, hanja djarang sekali dan hanja sesoedahnja mendapat keterangan dari officier van gezondheid jang mengobatinja boleh diberikan verlof oentoek keperloean sendiri. Pada rapport sakit pagi hari berikoet se-kembalinja dari verlof ia hendak diperhadapkan kepada officier van gezondheid. ¹⁾

¹⁾ Tentang pemberian verlof sesoedahnja dikirimkan kenegeri Belanda dan pemberian verlof karena sampai lama mendjalankan dienst, lihatlah A.O. 1904 Nr. 151.

Fasal 15

Seboleh-bolehnja hal mengobati poela itoe berlakoe pada djam diloeur dienst. (oep. sehabisnja dienst pagi).

Fasal 16.

Pada masa militair itoe diobati, maka terlarang ia dipindahkan atau dikirimkan toeroet meerdaagsche oefening, akan tetapi hal itoe boleh pada masa pengobatan itoe diperhentikan.

Fasal 17.

Djikalau militair, jang diobati poela itoe, dipindahkan (pada masa pengobatan itoe diperhentikan), maka dengan sigera korps- (detachements-) commandant mengchabarkan hal itoe kepada officier van gezondheid jang menangoeng pengobatan poela itoe.

Fasal 18.

Pada kedatangan militair baroe digarnizoen maka setelah diterima soerat-soeratannja (korpsbescheiden) dengan sigera ziektenboekje dikirimkan oleh korps- (detachements-) commandant kepada bataljons- (garnizoens-) arts. Sesoedah jang terseboet dibelakang membatja isinja ia hendak mengirimkan teroes ziektenboekje itoe kepada

officier van gezondheid jang menanggoeng hal mengobati poela. Jang terseboet dibelakang ini memeriksa dengan betoel sekali kalau² ada peringatan tentang penjakit perampoean dalam ziektenboekje itoe, dan djika ada maka ia toeliskan dalam daftarnja sendiri nama-nama semoea militair jang haroes diobati poela beserta segala peringatan jang ada pada ziektenboekje terseboet. Setelah itoe ia mengirimkan chabar sebagai terseboet pada fasal 11.

Fasal 19.

(1) Memaloemkan atau mengoear-oearkan nama dari pada jang berpenjakit perampoean itoe-lah terlarang.

(2) Pada militair jang keloear roemah sakit dan karena itoe menghadap rapport compagnies-commandant, djika dalam soerat lepas dari roemah sakit dinjatakan keperloean mengobati poela, maka koetika rapport terseboet hendak diberi tahoean, tetapi pada masing-masing tersendiri:

- a. bahwa ia hendak diobati poela dan waktoe mana hal mengobati poela itoe dimoelaikan;
- b. pekerdjaan atau dienst apakah ia ta' boleh la-koekan;
- c. apakah — dan sementara berapa lamakah — oentoe kesehatanja ditahan idzinnja boeat soreh dan malam.

(3) Bilamana dari korpscommandant diterima chabar dengan soerat jang dikirimkan oleh officier van gezondheid jang menanggoeng pengobatan poela tentang moela dan achirnja masa berpenjakit diobati, maka pada rapport hal itoe djoe-ga diberi tahoe kan oleh compagniescommandant kepada jang berpenjakit.

(4) Lagipoen hendak diberi tahoe kan dengan soenggoeh² kepada jang berpenjakit: bahwa ia tidak lagi akan diperintahi tersendiri boeat diobati; bahwa pada waktoe middagappel dengan am (dengan ta' menjeboetkan nama²) hanya hendak diberi tahoe kan djam berapa dan tempat mana pada hari jang berikoet haroes hadir akan diobati; bahwa ia haroes senentiasa hadir pada waktoe mengobati; lagi, bahwa siapa jang ta' hadir patoet dihoekoem.

Fasal 20.

Maka gewestelijk officier van gezondheid itoe menanggoeng bahwa pengobatan poela dan peratoeran pelawanan penjakit perampoean dilakoekan dengan baik; akan itoe haroeslah diadakannja atoeran² jang perloe.

PERATOERAN AKAN MELAWAN PENJAKIT PERAMPOEAN.

Fasal 21.

(1) Masing-masing jang berdiam didalam tangsi, baik orang perampoean baik orang laki,

jang ada sebabnja disangka berpenjakit perampoean, boleh diperiksai oleh dokter atas perintahnja commandeerende officier, jang akan hal itoe wadjib lebih dehoeloe berbitjara dengan officier van gezondheid jang menangoeng garnizoensdienst.

(2) Persangkaan ini senentiasa mesti dipandang patoet akan isteri², njai², baboe² dan anak² dari siapa soeaminja, lakinja, toeanja atau bapnja kedapatan berpenjakit perampoean dan djoega sebaliknya. Dari sebab itoe officier van gezondheid jang mendapati seorang laki atau perampoean dari tangsi jang berpenjakit perampoean, hendak minta kepada korps- (detachements-) commandant akan memerintahkan soepaja semoea jang seroemah dengan jang terdapat berpenjakit perampoean itoe dengan lekas sedapatnja diperiksai oleh dokter, dalam hal mana — djika pemeriksaan itoe ta' dilakoekan oleh dokter jang boekan militair — djoega ditentoekan dalam perintah terseboet tempat dan djam pemeriksaan itoe dilakoekan.

(3) Pemeriksaan ini, djika berlakoe pada seorang isteri, njai, baboe atau anak, boleh dilakoekan oleh dokter jang boekan militair (preman) jang dipilih dan dibajar sendiri oleh jang berpenjakit atau jang diperiksai, dengan perdjandjian bahwa ia koeasakan bagai dokter jang boekan militair itoe akan memberi tahoean pendapatnja kepada officier van gezondheid. Dokter jang



lboekan militair itoe menentoekan tempat dan koe-
tika mana pemeriksaan itoe berlakoe.

(4) Dalam hal demikian garnizoensarts mem-
beri pada jang diperiksai soeatoe soerat tanda
tangan didalam saloetan tertoe toep tentang per-
sangkaan oentoe dokter jang boekan militair
itoe, dengan permintaan akan menoe liskan dibel-
akang dari pada soerat tanda tangan terseboet
pendapatannja dan akan memoelangkan soerat
itoe didalam saloetan tertoe toep kepada garni-
zoensarts; garnizoensarts ini haroes menglihati
soepaja pemeriksaan itoe dengan lekas sedapatnja
dilakoe kan.

(5) Bagai isteri², njai², anak², lain² seroemah
dan baboe² atau boedjang², jang ta' mae dibe-
riksai atau jang kedapatan berpenjakit perampo-
ean serta ta' mae diobati, dilarangkan tinggal di-
dalam tangsi hingga jang menjebabkan larangan
itoe ta' ada lagi.

PERATOERAN AKAN MENEGAHKAN PENJA- KIT PERAMPOEAN.

Fasal 22.

(1) Oleh plaatselijk eerstaanwezend officier
van gezondheid diperintahkan satoe atau lebih
dari pada officier van gezondheid dari garnizoen
(antaranja terhisap officier van gezondheid jang
ahli dalam ilmoe mengobati penjakit perampoean)

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

akan memberi pengadjaran bagai militair² dibawah pangkat officier, pada pengadjaran mana lain dari pada penjakit perampoean dan hal melawannja djoega dibitjarakan, sebegitoe roepa hingga gampang dapat mengertinja, lain² hal jang penting tentang pengobatan dan kesehatan.

(2) Oleh memperlihatkan gambar², gambar hidoep dan gambar pendapatan tentang penjakit dan pengobatannja, maka hendak ia mengoesahkan diri soepaja pengadjaran terseboet dapat di-soekai orang.

(3) Ketjoeli dengan alangan karena sakit atau dienst, hal apa dipoetoeskan oleh korpscommandant, maka masing² wadjib hadir pada pengadjaran itoe.

(4) Sekoerang-koerangnja sekali seboelan pada tiap² korps pengadjaran itoe hendak dilakoeakan, melainkan pada veldtroep dimana pengadjaran terseboet hanya dilakoeakan moelai dari 1 November sampai 1 Mei.

(5) Sesoedah berbitjara dengan plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid maka pembesar militair (korpscommandant) menentoeakan tempat, hari dan djam pengadjaran itoe dilakoeakan; pembesar militair terseboet menanggoeng bahwa jang tertentoeakan pada ajat (3) dan (4) itoe didjalankan dengan betoel.

(6) Djoega oentoeak semoea officier dari garnizoen, selakoe pehoeloeng dan pemimpin militair jang dibawah pangkatnja, hendaklah diberikan pengadjaran sebagai jang terseboet, pada hal

mana ketentoean pada ajat (1) sampai dengan (5) dari pada fasal ini djoega haroes ditoeroetkan.

(7) Pada pengadjaran oleh officier van gezondheid bagai kader tentang verbandleer (ilmoe membebati loeka), haroes djoega diberi pengadjaran akan penjakit perampoean dan dari hal oepaja akan menangkal penjakit itoe.

(8) Djikalau oleh kader diberikan pengadjaran bagai pasoeakan tentang jang terseboet dalam kitab „Ilmoe kesehatan dan lain² peladjaran boeat orang serdadoe”, maka hendaklah teristimewa diadjarkan perkara „Tjampoer sama perampoean” dari kitab itoe, serta djoega diperingatkan goenanja memakai didalam reinigingslokaal (kamar tempat membersihkan kemaloean) obat akan menegahkan penjakit perampoean, obat mana selamanya sedia dalam kamar itoe dan ta' oesah dibajar.

Fasal 23.

(1) Dalam tiap² tangsi hendaklah diperboatkan diroemah djamban orang laki soeatoe tempat, jang ta' berlainan dengan lain² bahagian dari djamban itoe, dimana boleh membersihkan kemaloean (dinamai „reinigingslokaal”).

Didalam reinigingslokaal ini haroes ada soeatoe kraan atau tjerat dimana keloea air (dari waterleiding atau matjam jang lain) soepaja dapat memberesihkan dengan betoel.

Papan dalam reinigingslokaal itoe goenanja akan meletakkan diatasnja obat jang dinamai tube S.N.

(2) Garnizoensarts (bataljonsarts) itoe mendjaga bahwa didalam reinigingslokaal mesti ada tergantoeng soeatoe „keterangan tentang memakai S.N. tube”.

(3) Garnizoensarts (bataljonsarts) itoe mendjaga bahwa didalam reinigingslokaal senentiasa ada tjoekoe tube S.N. zalf itoe; djoega kalau perloe diroemah djaga dan (atau) dikamar tempat rapport sakit.

(4) Pada tiap² tube S.N. ada terdapat satoe keterangan tentang memakainja.

(5) Bilamana keloear soeatoe roemah sakit militair, maka masing² militair mesti boleh dapat adjaran akan mengetahoei bagaimanakah memakai atau mempergoenakan S.N. tube itoe.

Fasal 24.

Militair beristeri jang ta' ada anak atau ada satoe anak jang beroemoer koerang dari doea tahoen, jang menoeroet atoeran ta' dibebaskan dari menage, sekali-kali terlarang dikeloearkan dari menage selakoe pertoejoengan djika ia berpenjakit perampoean, sedang militair jang telah dibebaskan dari menage haroes dimasoekkan poela dalam menage djika ia kedapatan berpenjakit perampoean.

Fasal 25.

Didalam daftar² akan itoe adalah ditentoeakan pembajaran pemeliharaan diroemah sakit militair dari merekaitoe jang berpenjakit perampoean.

Fasal 26.

Masing² perampoean jang soendal ta' boleh diberikan idzin masoek atau tinggal didalam tangsi.

Fasal 27.

(1) Plaatselijk (militair) commandant berbi-tjara dengan pemerintah civiel (préman) soepaja oleh ronde dari politie ditegahkan perampoean soendal itoe pada waktoe malam kedapatan dike-liling tangsi atau roemah-bola militair.

(2) Djikalau politie menimbang itoe perloe soepaja ta' kedjadian perbantahan, maka atas permintaannja hendak diperintahkan militair djoe-ga akan mendjalankan ronde terseboet.

(3) Djikalau ada kedjadian, bahwa pembesar militair pada pengoesahaannja akan mengoerang-kan kebinasaan diri oleh karena perampoean soen-dal ta' mendapat bantoean dari pada pembesar civiel, hal apa ta' moedah terdjadi, maka hal itoe mesti dichabarkan dengan sigera kepada divisie-commandant (gewestelijk militair commandant).

Fasal 28.

Kampoeng² dimana njata bahwa disitoe terbanjak kedatangan kedjangkitan penjakit perampoean, haroeslah dengan poatoesan plaatselijk (militair) commandant ditentoekan mendjadi verboden raijon atau tempat jang terlarang militair mengoendjoengi.


Fasal 29.

Dimana dalam kitab ini terseboet garnizoensarts dimaksoedkan djoega bataljonsarts, serta dimana terseboet compagniescommandant dimaksoedkan djoega batterij-, eskadrons- atau detachements-commandant dan commandant dari Kleine Staf.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN HIMPUNAN SAHABAT

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

**REPRODUCTIEBEDRIJF
TOP. DIENST.**
